

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sebagai negara hukum, setiap tindakan dan aktivitas bermasyarakat harus sesuai dengan aturan atau norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Hukum menurut Van Kan adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat.² Manusia dalam memenuhi kebutuhannya melakukan hubungan atau interaksi dengan manusia lainnya, dengan kelompok atau masyarakat. Adapun hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan yang lainnya disebut dengan hukum perdata.³ Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.⁴

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat dan diketahui saja,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm.20.

³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm.19.

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Dewi Mayaningsih, & Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm.92.

melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati demi terjaganya hakekat tujuan hukum yaitu untuk melindungi kepentingan orang.⁵

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu pemenuhan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Kepentingan tersebut adakalanya saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu sengketa. Salah satunya dalam perkara perdata.

Dalam menegakkan hukum, dalam hal ini khususnya dibidang perdata, dapat dilakukan secara pribadi yaitu oleh para pihak yang bersangkutan maupun melalui lembaga yang dibentuk oleh negara. Namun pelaksanaan hukum perdata oleh para pihak secara pribadi seringkali tidak menemukan titik temu sehingga kemudian menimbulkan tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting*.

Dengan demikian harus ada suatu lembaga penegakan hukum formil yang mengatur pelaksanaan hukum perdata materiil dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum agar sengketa tersebut dapat terselesaikan dan menghindari terjadinya tindakan *eigenrichting*. Hukum perdata formil ini disebut dengan hukum acara perdata. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Fungsi dari hukum perdata formal adalah untuk mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materiil.⁶

⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm.1.

⁶Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kreasindo, Bandung, 2015, hlm.167.

Salah satu lembaga penegakan hukum adalah badan-badan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atas sengketa di bidang tertentu. Peradilan adalah dalam istilah Inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara salah satu dari ruang lingkungan peradilan Negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman.

Menurut R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu yaitu mereka yang bernegara, sejajar, dengan peradilan lain.⁷

Peradilan umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh :

1. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan

⁷ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan Anak.

2. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan tinggi merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Lembaga peradilan ini berdiri sendiri dan tidak bisa dipengaruhi oleh lembaga lain, sehingga nantinya benar-benar diharapkan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.⁸ Proses persidangan di pengadilan merupakan salah satu usaha untuk menyelesaikan persengketaan dengan menemukan suatu kebenaran. Dengan demikian kehadiran para pihak yang tengah bersengketa menjadi penting untuk kelancaran proses persidangan. Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa roda pengadilan dapat berjalan lancar, dengan perkataan lain, agar penetapan oleh pengadilan tentang bagaimanakah hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya itu dapat diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahwa penetapan tentang apakah yang hukum itu berjalan adil, tidak berat sebelah, dan bahwa biaya yang diperlukan untuk memperoleh keputusan pengadilan itu beserta realisasinya, tidak terlampaui memberatkan para pencari keadilan.⁹

⁸ M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.4.

⁹ R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1981, hlm.8.

Dalam Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan. Yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Hukum acara perdata bukanlah sekedar merupakan pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil.¹⁰

Salah satu proses awal pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di PN, tingkat banding di PT, dan tingkat kasasi di MA adalah pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Agar proses pemeriksaan berjalan lancar sesuai dengan tata cara dan peraturan yang ada maka sangat bergantung kepada validitas (*validity*) atau sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh juru sita. Pemanggilan dalam hukum acara perdata menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan pemanggilan adalah juru sita.¹¹ Seorang juru sita wajib menyampaikan turunan surat pemberitahuan kepada orang yang digugat atau menyempaiakannya di tempat tinggal orang yang digugat itu.¹² Panggilan adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim.¹³ Panggilan dalam bahasa Belanda disebut dengan *convocatie* atau *bijeenreoping*.¹⁴ Dengan adanya *relaas panggilan* ini, para pihak yang berperikara

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm.5.

¹¹M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.213.

¹²Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halm.1.

¹³Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halm.1.

¹⁴Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm.254.

akan mengetahui hari, tanggal, dan jam berapa mereka akan mengikuti proses persidangan di pengadilan. Karena kehadiran para pihak sangatlah penting untuk didengarkan keterangannya yang akan memperlancar proses persidangan dan memudahkan hakim dalam memutus perkara.

Panggilan disampaikan langsung kepada para pihak yang berperkara di tempat tinggal yang bersangkutan, namun apabila pihak menggunakan kuasa hukum, maka panggilan dipanggil melalui kuasa hukum yaitu dikantor kuasa hukum tersebut. Apabila pihak berperkara tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 390 HIR dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26 ayat (3) panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Pasal ini dapat ditafsirkan bisa jadi Kepala Desa, atau aparat Desa atau bisa juga ketua RT atau ketua RW, namun menurut Abdul Manan bahwa Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam beberapa pertemuan teknis yustisial yang diadakan selama ini bahwa ketua RT bukan pejabat yang dimaksud dalam undang-undang, sehingga panggilan melalui RT tidak sah.¹⁵

Apabila pemanggilan tidak dijalankan menurut ketentuan undang-undang, risikonya adalah sebagai berikut :¹⁶

¹⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdatadi Lingkungan Peradilan Agama, Cet.III*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.137.

¹⁶Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm.62.

- a. Petugas yang melaksanakan pemanggilan harus memikul biaya pemanggilan yang tidak sah dan wajib memanggil sekali lagi menurut ketentuan undang-undang.
- b. Apabila karena pemanggilan yang salah pihak berperkara menderita kerugian, petugas yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian.
- c. Pemanggilan yang tidak sah berarti mulai mengulur waktu perkara karena memerlukan pemanggilan ulang dan pengadilan menunda pelaksanaan sidang.

Relaas panggilan dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 R.Bg serta Pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, demikian juga *relaas panggilan*.

Seiring dengan perkembangan zaman, media elektronik seperti internet dan *smartphone* yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur yang semakin canggih. Sehingga mempermudah dalam segala komunikasi. Begitupun dengan proses pemanggilan para pihak yang berperkara di dalam perkara perdata di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Peraturan yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara Di Pengadilan Negeri Secara Elektronik. Dimana dalam aturan tersebut memuat proses pemanggilan para pihak yang menggunakan media elektronik.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 BAB IV Tentang Administrasi Panggilan Secara Elektronik Pasal 11 berbunyi : “Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara, panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik”.¹⁷

Namun dalam kenyataannya masih banyak kendala yang di alami oleh Pengadilan dalam melaksanakan peraturan Mahkamah Agung tersebut. Dengan adanya peraturan ini diharapkan proses pemanggilan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, akan tetapi dengan peraturan ini menghilangkan satu etos kerja yang dilakukan oleh jurusita untuk menyampakaikan relaas panggilan tersebut.

Selain itu, dengan adanya *relaas* panggilan menentukan taksiran biaya sehubungan dengan biaya transportasi juru sita ke tempat penggugat dan tergugat. Semakin jauh tempat mereka, semakin besar biaya panggilan dan pemberitahuan yang ditetapkan. Salah satunya di Pengadilan Negeri Majalengka yang belum menerapkan peraturan ini dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2018 dimana PERMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Pedoman Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik tersebut diberlakukan.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Dengan demikian dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat dengan judul **“PEMANGGILAN PARA PIHAK YANG BERPERKARA DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA MENURUT PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana proses pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Majalengka menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 ?
2. Apakah kendala yang dialami oleh Pengadilan Negeri Majalengka dalam melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Majalengka menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 ?
3. Apakah upaya yang dilakukan pengadilan negeri Majalengka dalam menjalankan proses pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Majalengka menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi dalam praktek pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Majalengka menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018.
2. Mengetahui kendala yang dialami oleh pengadilan negeri dalam melaksanakan pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Majalengka menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan pengadilan negeri dalam menjalankan proses pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Majalengka menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum perdata secara khusus dalam kajian mengenai pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Majalengka menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis uraian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Majalengka menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Dalam kerangka pemikiran ini memuat beberapa teori yang diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah di uji kebenarannya.¹⁸

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara Hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*".¹⁹ Negara Hukum atau *rechtsstaat* bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat dimasyarakat. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI PRESS), Jakarta, 1984, hlm.6.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30.

pemerintahannya didasarkan pada hukum. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental yang dalam teori ini dikembangkan oleh Immanuel Kant.

Ada beberapa prinsip pokok mengenai Negara Hukum yang berlaku di zaman sekarang, yaitu :

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) yaitu pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*); adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*) yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- d. Pembatasan kekuasaan yaitu adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau secara horizontal.
- e. Organ-organ Eksekutif Independen.
- f. Dll.

2. Teori Penegakkan Hukum

Salah satu hal pendekatan untuk membedah persoalan efektivitas dari orma hukum ialah dengan terlebih dahulu mendefinisikan secara konseptual dari konsep hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur

hukum (*legal structure*) yang mengacu pada kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur hukum bergerak dan berubah secara lambat, bahkan tidak mengalami perubahan sama sekali. Struktur hukum terlibat dalam kelembagaan-kelembagaan hukum, kewenangan, cara pengisiannya, dan proses bekerjanya kelembagaan tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Adapun keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah ketentuan hukum yang diterapkan tidak mencapai maksudnya.²⁰ Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan dan penerapan hukum dapat dikaji dari :

1. Aspek keberhasilan; dan
2. Aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan meliputi substansi, struktur, kultur dan fasilitas. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur, atau tidak jelas, aparat hukum, masyarakat yang tidak sadar.²¹ Substansi hukum (*legal substance*) yang dalam penelitian ini merupakan

²⁰H. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Jakarta, Persada, hlm.303-304.

²¹ Ibid

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), dan strukturnya terdapat pada Pengadilan Negeri Majalengka. dan budaya hukum (*legal culture*) merupakan kebiasaan atau pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 oleh masyarakat, para pihak dan kuasa hukum. Hubungan antara tiga komponen tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran konkret kepada masyarakat bagaimana efisiensi dari proses PERMA Nomor 3 Tahun 2018 terlaksana.

Pendekatan oleh Fiedman tersebut sejalan dengan pendekatan oleh Soerjono Soekanto yang melihat faktor-faktor penegakan yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengidentifikasi 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :²²

1. Faktor hukumnya yang merupakan norma peraturan perundang-undangan;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas hukum adalah :²³

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 14 Desember 1983.

²³Salim HS, *Pengantar Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.303.

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum”.

Ada tiga faktor kajian teori efektivitas hukum yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukumnya
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaannya dikatakan efektif atau berhasil dalam implementasinya. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang diterapkan tidak mencapai maksud dan tujuannya atau tidak berhasil dalam implementasinya.

3. Teori Hukum Murni

Teori hukum murni (*The Theory of Law*) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka di Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Pandangan Kelsen tentang tata hukum sebagai suatu bangunan norma-norma yang disusun secara hierarki yang disebut Stufenbau teori. Menurut teori hukum murni tersebut, aturan hukum harus selalu berdasarkan kaidah yang lebih tinggi yang akhirnya sampai pada *Grundnorm*, yang bersifat dasar-dasar hukum seperti keadilan, keseimbangan, perlindungan, dan lain-lain. Oleh karena itu para penegak hukum terutama hakim, dalam bekerja menegakkan hukum sebaiknya bukan hanya sebagai corong undang-undang saja tetapi harus memperhatikan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Grundnorm.

4. Teori *Rule of Law*²⁴

The rule of Law adalah suatu konsep yang dikemukakan oleh seorang A.V.Dicey pada tahun 1885. Teori ini mengandung tiga unsur penting, yaitu : *Supremacy of law*, *Equality Before The Law* dan *Constitution Based On Human Rights*. *Supremacy of law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya bukanlah manusia tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Equality Before The Law adalah semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya dan sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. *Constitution Based On Human Rights* mengandung arti adanya suatu undang-undang dasar yang biasa disebut dengan konstitusi. Teori Peradilan cepat, sederhana dan biaya murah Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dimana dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif dan biaya yang dapat dipikul oleh masyarakat.

²⁴ <https://www.gurupendidikan.co.ic/rule-of-law/> Diunduh pada tanggal 02 Oktober 2019 pukul 06.00 WIB.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian di dasarkan pada metode penelitian ilmiah. Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan suatu penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, serta desain penelitian yang digunakan. Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.²⁵

Pembahasan “Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Negeri Majalengka Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik” merupakan penelitian dokumen yang sifatnya deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.

Dalam arti data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti akan dideskripsikan disertai analisa-analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti,

²⁵ Marzuk, *Meteorologi Riset*, PT Prasetya Widia Pratama, Yogyakarta, 2000, hlm : 4.

sehingga diharapkan benar-benar valid. Dalam hal ini menggambarkan data dan fakta baik data primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pemanggilan para pihak secara elektronik, maupun data sekunder berupa wawancara dan lainnya serta data tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari dokumen, artikel dan internet.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian atau studi dokumen terhadap beberapa dokumen dan didukung dengan menggunakan wawancara mengenai “Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Negeri Majalengka Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik” dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati dari fenomena dan gejala sosial dimasyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan membangun atau menjelaskan makna dibalik realita.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm.22.

Sumber data penelitian adalah sumber subjek dari tempat mana data didapatkan.²⁷Sebuah penelitian harus menggunakan data.²⁸Sumber data penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah hakim, panitera dan jurusita/jurusita pengganti di Pengadilan Negeri Majalengka, sebagai informan dan juga sebagai responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, dokumen resmi, peraturan Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber antara lain :

²⁷Anonimus (2013), "Penjelasan Mengenai Sumber Data Penelitian", dalam <http://www.koffieenco.blogspot.com/2013/08/penjelasan-mengenai-sumber-data.html>, diunduh pada tanggal 02 April 2019.

²⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.41.

- a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara Di Pengadilan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber antara lain ;

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- c) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber antara lain :

- a) Jurnal Hukum mengenai *Relaas Panggilan*
- b) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
 - i. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta 2005.
 - ii. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1997.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman yang bersifat tertulis atau film yang isinya merupakan peristiwa yang telah lalu. Dokumentasi merupakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen resmi, keterangan, arsip, surat keputusan dan peraturan-peraturan.

b. Studi Lapangan yaitu dengan teknik pengumpulan data ini penulis memperoleh data dan informasi dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (*observasi*) di Pengadilan Negeri Majalengka.

c. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan jurusita di Pengadilan Negeri Majalengka.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dimulai dari pengumpulan data, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, dari sumber data sekunder (buku, dokumentasi resmi, risalah, surat keputusan, dan peraturan-peraturan) dan sumber data primer (responden dan informan, yaitu jurusita di Pengadilan Negeri Majalengka) berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul tersebut diedit dan diseleksi sehingga dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah penelitian.

Setelah data tersebut diedit dan diseleksi, tahap selanjutnya adalah pengklarifikasian data dengan didasarkan pada pertanyaan yang terdapat dalam

rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data dapat diklarifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu Proses Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Negeri Majalengka Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, kendala dan upaya yang dilakukan oleh pengadilan negeri dalam melaksanakan pemanggilan para pihak yang berperkara Di Pengadilan Negeri Majalengka Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Setelah data tersebut diklarifikasikan menjadi tiga jenis, data tersebut diberi kode dan kemudian disusun dan dihubungkan. Setelah itu, data ditafsirkan berdasarkan beberapa pendekatan yang digunakan. Hasil dari penafsiran tersebut didapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Majalengka, Jalan Raya K.H. Abdul Halim Nomor 499 Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Jawa Barat dan beberapa perpustakaan yang meliputi :

- a. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG